



**UPAYA HUKUM DALAM MENCEGAH PENURUNAN NILAI ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PEMULIHAN ASET
DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

NADHILA CITRA SUPRIANTORO

220710101248

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026



**UPAYA HUKUM DALAM MENCEGAH PENURUNAN NILAI ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PEMULIHAN ASET
DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

NADHILA CITRA SUPRIANTORO

220710101248

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al-Baqarah [2]: 286¹



¹ QS. Al-Baqarah [2]: 286

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT, yang telah menjaga penulis dalam begitu banyak hal yang tidak selalu mampu dipahami pada saat itu juga. Untuk setiap jalan yang dipermudah, setiap kegagalan yang diam-diam mengajarkan keteguhan, serta setiap doa yang tetap menemukan jalannya di tengah rasa takut dan keraguan penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa seluruh proses ini tidak akan sampai pada titik ini tanpa pertolongan, kasih sayang, dan kehendak-Nya;
2. Orang tua saya tercinta dan terkasih, Bapak Totok Supriantoro dan Ibu Sami Wilujeng yang selalu memberikan doa, dukungan, dan ketenangan di setiap proses yang saya lalui. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang dari segala lelah, ragu, dan takut selama perjalanan ini;
3. Bapak dan Ibu guru serta dosen, yang telah membimbing, mendidik, dan memperkenalkan saya pada nilai ilmu pengetahuan, tanggung jawab, dan cara berpikir yang akan terus saya bawa dalam kehidupan; dan
4. Almamater Universitas Jember, sebagai tempat saya belajar memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga tentang proses bertumbuh, jatuh, bertahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

PERSYARATAN GELAR

**Upaya Hukum dalam Mencegah Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi pada Tahap Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NADHILA CITRA SUPRIANTORO

220710101248

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tugas akhir skripsi dengan judul **“Upaya Hukum dalam Mencegah Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember”** telah disetujui pada:

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Hukum dalam Mencegah Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember** karya Nadhila Citra Supriantoro telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H.

NIP.199202192024062001

Anggota Penguji,

Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Panitia Penguji

Dosen Penguji Utama

Dosen Penguji Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H.

NIP.199202192024062001

Anggota Penguji,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP.197802102003121001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadhila Citra Supriantoro

NIM : 220710101248

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Upaya Hukum dalam Mencegah Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember**” merupakan hasil karya saya sendiri. Segala sumber, kutipan, maupun pendapat pihak lain telah saya cantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Skripsi ini juga belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada institusi pendidikan manapun serta bukan merupakan hasil plagiasi. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isi skripsi ini sesuai dengan prinsip kejujuran dan integritas akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember, 2026
yang menyatakan

Nadhila Citra Supriantoro
NIM. 220710101248

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai teladan dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tantangan dan keterbatasan dapat dilalui berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Atasnya, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., serta Rosita Indrayati, S.H., M.H., yang mendukung penulis untuk berproses dalam hal pendidikan;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah mendampingi proses penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Terima kasih atas setiap arahan, masukan, serta waktu yang diberikan sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., dan Ibu Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan pandangan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang memberikan pendampingan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu, cara pandang, bantuan dan pelayanan dalam mendukung kebutuhan administrasi penulis sejak awal hingga penyelesaian skripsi ini;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Totok Supriantoro dan Ibu Sami Wilujeng, yang selalu hadir dalam setiap proses hidup penulis, bahkan pada bagian-bagian yang tidak selalu mampu penulis ceritakan. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, segala bentuk usaha, pengorbanan, dan cinta kasih yang

diberikan dengan begitu tulus, bahkan ketika hidup tidak selalu berjalan dalam keadaan yang mudah. Penulis menyadari bahwa perjalanan hingga sampai pada titik ini tidak pernah benar-benar ditempuh sendirian. Di balik setiap langkah yang terasa berat, selalu ada rumah yang tetap membuka pintu, ada sabar yang tidak banyak mengeluh, dan ada keyakinan yang terus dijaga untuk penulis;

7. Sahabat penulis, Sitinur Febby Pattimahu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan, khususnya di masa ketika banyak hal terasa melelahkan dan sulit dijelaskan. Terima kasih karena tetap hadir tidak hanya dalam hari-hari yang menyenangkan, tetapi juga pada saat penulis berada di titik bingung, kehilangan arah, dan meragukan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan tanpa menghakimi dan menemani penulis melewati hari-hari yang tidak selalu mudah untuk dijalani sendiri;
8. Sahabat penulis, Dinar alias Adik, Naila alias Siti, Nasla alias Kayla, dan Tasya, telah menyediakan telinga untuk cerita yang selalu terulang, menemani di masa sulit, dan mengisi kembali tangki cinta penulis yang terkuras habis. Semoga kalian selalu dipayungi kebahagiaan yang bahkan tidak kalian kira;
9. Keluarga Besar HMI Komhum Cabang Jember;
10. Jagaddhita Afannysary Efendy, yang telah hadir membersamai penulis dalam proses selama penyusunan skripsi ini. Untuk setiap percakapan sederhana dan kehadiran yang sering kali menjadi tempat penulis pulang setelah hari-hari yang melelahkan, penulis menyadari bahwa proses ini tidak akan dilalui dengan cara yang sama tanpa sosok dan perhatian yang telah diberikan;

Jember, 2026
yang menyatakan

Nadhila Citra Supriantoro

NIM. 220710101248

RINGKASAN

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemulihan aset (*asset recovery*), yaitu proses penelusuran, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara. Namun, dalam praktiknya, proses pemulihan aset masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait penurunan nilai aset selama proses hukum berlangsung. Penurunan nilai aset tersebut berpotensi menyebabkan pengembalian kerugian negara menjadi tidak optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember; (2) menganalisis faktor hukum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses pemulihan aset; dan (3) mengkaji upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jember yang menangani pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyitaan, penyimpanan, pemeliharaan, penilaian aset, pelelangan, hingga pengembalian hasil lelang ke kas negara. Pengelolaan aset tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Jaksa

Agung terkait pemulihan aset. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Jember juga bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam proses penilaian dan pelelangan aset.

Faktor hukum yang menyebabkan penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi meliputi lamanya proses hukum sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), belum optimalnya pengaturan mengenai pemeliharaan aset selama proses hukum berlangsung, keterbatasan sumber daya dan fasilitas penyimpanan aset, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset secara nasional. Selain itu, aset yang terlalu lama disimpan berisiko mengalami penyusutan nilai akibat kerusakan fisik, perubahan harga pasar, maupun biaya pemeliharaan yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pemulihan kerugian negara.

Adapun upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengamanan dan pemeliharaan rutin aset, pencatatan administratif, serta koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui percepatan eksekusi putusan, pelelangan aset secara elektronik, dan penjualan langsung terhadap aset tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan asset recovery melalui pembentukan sistem pengelolaan aset yang terintegrasi, standarisasi prosedur pemeliharaan aset, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mendukung efektivitas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

SUMMARY

Corruption is an extraordinary crime that not only causes financial losses to the state but also impacts economic stability, public services, and public trust in state institutions. One of the key instruments in combating corruption is asset recovery—the process of tracing, seizing, managing, and returning assets derived from criminal acts to the state. However, in practice, the asset recovery process still faces various challenges, particularly regarding the depreciation of assets during legal proceedings. Such depreciation risks undermining the effectiveness of restitution for state losses.

This study aims to: (1) examine the implementation of asset recovery for assets derived from corruption at the Jember District Attorney's Office; (2) analyze the legal factors causing the depreciation of assets derived from corruption during the asset recovery process; and (3) assess the legal measures taken by the Jember District Attorney's Office to prevent and minimize the depreciation of assets derived from corruption.

This study employs an empirical legal research method with a legislative approach supported by primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with prosecutors at the Jember District Attorney's Office who handle the management of assets derived from corruption crimes, while secondary data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, books, journals, and other scholarly works. Data analysis was conducted using qualitative descriptive methods with a deductive reasoning approach.

The results of the study indicate that the implementation of asset recovery from corruption-related criminal offenses at the Jember District Prosecutor's Office is carried out through several stages, namely seizure, storage, maintenance, asset valuation, auction, and the return of auction proceeds to the state treasury. The management of these assets is carried out by the Evidence and Confiscated Property Management Section (PB3R) in accordance with applicable laws and regulations and the Attorney General's Regulations regarding asset recovery. In practice, the Jember District Attorney's Office also collaborates with the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) in the asset valuation and auction

processes.

Legal factors contributing to the depreciation of assets derived from corruption include the length of legal proceedings before a final and binding judgment is issued, suboptimal regulations regarding asset preservation during legal proceedings, limited resources and storage facilities for assets, and the lack of an integrated national asset management system. Additionally, assets stored for too long are at risk of value depreciation due to physical damage, changes in market prices, or high maintenance costs. These conditions result in suboptimal recovery of state losses.

The legal measures taken by the Jember District Attorney's Office to prevent and minimize asset value depreciation involve both preventive and repressive approaches. Preventive measures include routine asset security and maintenance, administrative record-keeping, and coordination with relevant agencies. Meanwhile, repressive measures involve expediting the execution of court rulings, conducting electronic asset auctions, and direct sales of specific assets in accordance with applicable regulations. This study also emphasizes the importance of strengthening asset recovery policies through the establishment of an integrated asset management system, standardization of asset maintenance procedures, and optimization of coordination among law enforcement agencies to support the effectiveness of recovering state losses resulting from corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Jenis dan Sumber Data.....	9
1.5.4 Lokasi Penelitian.....	11
1.5.5 Penentuan Narasumber	11
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.7 Teknik Analisis Data.....	11
1.5.8 Teknik Penarikan Kesimpulan	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	15
2.1.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	15

2.1.2	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.3	Dampak Korupsi terhadap Keuangan Negara dan Perekonomian	17
2.2	Kajian Umum tentang Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	18
2.2.1	Definisi Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.2.2	Konsep Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	19
2.3	Kajian Umum tentang Penurunan Nilai Aset	20
2.3.1	Definisi Penurunan Nilai Aset	20
2.3.2	Teori Ekonomi tentang Penyusutan Aset.....	20
2.4	Teori Hukum Pidana dalam Pengelolaan Barang Bukti.....	21
2.4.1	Kedudukan Aset sebagai Barang Bukti.....	21
2.4.2	Mekanisme Pengelolaan, Penyimpanan, dan Pemeliharaan Barang Bukti menurut Hukum Acara Pidana.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....		25
3.1	Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jember	25
3.1.1	Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jember dalam Pemulihan Aset	25
3.1.2	Mekanisme Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	27
3.1.3	Praktik Pelaksanaan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember	29
3.2	Faktor Hukum Penyebab Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember	31
3.2.1	Faktor Yuridis	31
3.2.2	Dampak Penurunan Nilai Aset terhadap Pemulihan Kerugian Negara.....	34
3.3	Upaya Hukum Kejaksaan Negeri Jember Mencegah dan Meminimalisir Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	35
3.3.1	Upaya Preventif dalam Pengelolaan Aset	35
3.3.2	Upaya Represif dan Administratif	37
3.3.3	Efektivitas Kebijakan dan Regulasi yang Berlaku	38
3.3.4	Konsepsi Penguatan <i>Asset Recovery</i> di Indonesia	41
BAB 4. PENUTUP		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....		47
LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN.....		52

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana *extraordinary crime* yang menimbulkan dampak sistemik dan multidimensional yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menggerogoti legitimasi lembaga publik, menghambat layanan publik, dan mengganggu iklim investasi sehingga menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Gambaran empirisnya menunjukkan bahwa korupsi tetap masif dan tersebar di banyak sektor. Ditinjau dari Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun.² Data pemetaan kasus juga memperlihatkan sebaran sektoral (mis. sektor desa, pemerintahan daerah, layanan publik) yang menjelaskan mengapa efek korupsi tidak hanya bersifat fiskal tetapi juga struktural.

Kerangka hukum nasional yang mengatur tindak pidana korupsi berakar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Kemudian, diikuti oleh Peraturan Jaksa Agung PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan hukuman yang berat. Selain itu, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa karena efek domino dan kemisteriusannya yang sulit diungkapkan oleh hukum biasa.⁴

Salah satu instrumen sentral dalam rangka memperkecil dampak finansial korupsi adalah pemulihan aset (*asset recovery*), yaitu proses penyitaan, pengelolaan, dan lelang aset yang diperoleh secara tidak sah sehingga nilai bersihnya dapat dikembalikan kepada kas negara. Pemulihan aset ini berfungsi

² Diky Anandya et al, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023".

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Ifrani Ifrani, "TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA" (2018) 9:3 Al-Adl J Huk 319.

ganda; selain mengembalikan kerugian material kepada publik, ia juga memberikan efek jera yang esensial bagi pencegahan tindak pidana serupa. Secara internasional praktik pemulihan aset mendapat perhatian besar dan memiliki pedoman teknis seperti UNODC dan *Asset Recovery Handbook* yang menekankan perlunya proses cepat, pengamanan aset, standar penilaian yang transparan, serta mekanisme koordinasi antarlembaga. Ketika salah satu unsur ini lemah diminsalkan seperti penanganan tertunda, administrasi pelelangan buruk, atau kurangnya kontrol terhadap kondisi fisik aset, maka nilai aset berisiko turun secara nyata sehingga pemulihan tidak optimal.⁵

Penurunan nilai aset ini biasanya dilatarbelakangi oleh keterlambatan proses hukum yang memakan waktu hingga berbulan-bulan, termasuk untuk aset properti di wilayah Jawa Timur dimana nilai dapat berubah substansial dalam jangka pendek. Data ICW menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi (64 kasus) pada tahun 2023, sehingga Kejaksaan Negeri Jember sebagai salah satu unit pelaksana di wilayah tersebut turut terpapar pada dinamika penurunan nilai aset.⁶

Kejaksaan Negeri Jember aktif menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayahnya, termasuk pengelolaan aset hasil korupsi pada tahap pemulihan. Pada 2025, Kejari Jember menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosperda) DPRD Jember tahun anggaran 2023/2024, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah, yang mana dalam hal ini penyidik menyita uang tunai Rp108 juta beserta dokumen pendukung sebagai barang bukti. Selain kasus Sosperda, Kejari juga memproses perkara korupsi di PT BRI Unit Umbulsari dan memusnahkan barang bukti pada Desember 2025, secara terang-terangan menunjukkan komitmen pengelolaan aset melalui Bidang PB3R sesuai Perjaksan Agung.

⁵ Jean-Pierre Brun et al, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (The World Bank, 2011).

⁶ “10 Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2023) - GoodStats Data”, online: <<https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>>.

Sehubungan dengan itu, pengelolaan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jember ditangani oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), yang bertanggung jawab atas pencatatan, penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelesaian rampasan dari tindak pidana umum serta khusus seperti korupsi. Proses ini meliputi koordinasi dengan KPKNL Jember untuk penilaian nilai wajar aset sebelum lelang atau penetapan sebagai BMN, serta pemusnahan barang bukti yang tidak lagi diperlukan.

Praktik lelang, penitipan, dan pemeliharaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember mengikuti Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017 jo. PER-10/2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, dengan Seksi PB3R sebagai pelaksana utama setelah putusan inkraacht. Proses dimulai dari penilaian oleh KPKNL Jember untuk menetapkan harga taksir, diikuti pengumuman lelang melalui portal.lelang.go.id selama 5 hari kerja, pelaksanaan lelang secara elektronik atau langsung (untuk aset <Rp35 juta), dan setoran hasil bersih ke kas negara dalam 1x24 jam tanpa potongan.

Penitipan aset dilakukan di Rupbasan Jember atau gudang PB3R dengan dokumentasi *chain of custody*, pemeliharaan rutin (perawatan fisik kendaraan/properti, pengamanan properti), dan pelaporan berkala ke Asisten Pidana Khusus; realitas lapangan menunjukkan aktivitas seperti penjualan langsung barang rampasan pada Oktober 2025 dan lelang eksekusi rutin, meski tantangan seperti keterlambatan eksekusi putusan berisiko depresiasi nilai aset selama penyimpanan

Dalam lanskap ini, Kejaksaan Negeri Jember mempunyai mandat penuntutan kasus korupsi di Kabupaten dan Kota Jember. Sehubungan dengan mandat tersebut, analisis mengidentifikasi beberapa faktor hukum yang berkontribusi pada penurunan nilai aset, antara lain waktu tunggu proses persidangan yang rata-rata memakan 8 bulan sebelum sidang dimulai, sehingga aset properti mengalami depresiasi karena tidak terpakai dan keterbatasan tenaga ahli penilai yang belum bersertifikasi SNI, sehingga penilaian cenderung konservatif.⁷

⁷ “Ini Arti dan Penyebab Impairment Asset atau Penurunan Nilai Aset”, online:

Dari sisi regulasi dan kelembagaan terdapat upaya pembenahan: misalnya pembentukan/penegasan badan atau unit pemulihan aset di lingkungan kejaksaan (Badan Pemulihan Aset) dan pedoman pemulihan aset yang telah diatur di tingkat jaksa agung. Pembentukan unit terpusat ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, standardisasi prosedur, dan akuntabilitas pengelolaan barang rampasan. Namun, pembentukan institusi baru juga menuntut penyeragaman SOP, kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi data agar tidak justru menimbulkan fragmentasi tugas antar-lembaga dan keterlambatan penanganan.⁸

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji isu pemulihan aset dari tindak pidana korupsi telah dilakukan, di antaranya; pertama, penelitian berjudul “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)” yang dirangkai oleh Rezza Louis Sanders pada 2022, yang berfokus mengkaji tahapan awal *asset recovery*, yaitu prosedur penyitaan aset (*seizure*) dan faktor yang memengaruhinya di Kejaksaan Negeri Palembang. Tujuannya adalah memastikan penyitaan berjalan sesuai KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung.⁹ Namun, sangat disayangkan penelitian ini belum menyentuh analisis mendalam mengenai manajemen aset yang disita setelah proses penyitaan dilakukan, terutama terkait risiko ekonomi dan hukum dari penurunan nilai aset (depresiasi) yang terjadi selama masa tunggu persidangan dan lelang. Kedua, penelitian berjudul “Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)” oleh Nidia Aliza Kasnu Harda pada 2023 yang fokus utamanya mengkaji tahapan akhir *asset recovery*, yaitu implementasi (eksekusi) perampasan aset dan kendala institusional yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang. Kendala yang diidentifikasi meliputi pemalsuan kepemilikan aset dan hambatan dari pihak ketiga.¹⁰ Secara jelas, penelitian ini

<<https://finansial.bisnis.com/read/20230404/55/1643800/ini-arti-dan-penyebab-impairment-asset-atau-penurunan-nilai-aset>>.

⁸ *Perpres Nomor 15 Tahun 2024*.

⁹ Rezza Louis Sanders, “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA”.

¹⁰ Nidia Aliza Kasnu Harda, “Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”.

belum menganalisis secara spesifik upaya hukum preventif dan mitigatif untuk mencegah kerugian negara yang timbul akibat penurunan nilai aset (seperti lelang cepat atau perawatan aset) selama proses hukum berlangsung.

Melihat uraian latar belakang di atas, dapat diindikasikan bahwa kerangka hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum memberikan kepastian yang memadai dalam penilaian dan pemulihan nilai aset yang disita pada kasus korupsi.¹¹ Salah satu kelemahan tersebut meliputi ketidakteraturan koordinasi antar-lembaga (Kejaksaan, KPK, dan Badan Pemulihan Aset) yang menimbulkan celah hukum dan menghambat proses pemulihan aset secara optimal.

Maka dari itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait permasalahan yang ada, sehingga memutuskan untuk mengangkat topik skripsi dengan judul **“UPAYA HUKUM DALAM MENCEGAH PENURUNAN NILAI ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PEMULIHAN ASET DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian ini penulis akan membahas beberapa hal, di antaranya yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember?
2. Faktor hukum apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses pemulihan aset tersebut di Kejaksaan Negeri Jember?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi?

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 tujuan, yakni tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum pada penelitian ini diantaranya yakni:

1. memenuhi prasyarat penyelesaian studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai sarana pengembangan ilmu hukum yang didapatkan dari perguruan tinggi kepada kehidupan di masyarakat; dan
3. sebagai sarana menyalurkan pemikiran hukum khususnya kepada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini diantaranya yakni:

1. untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember;
2. untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses pemulihan aset tersebut di Kejaksaan Negeri Jember; dan
3. untuk mengkaji dan merumuskan upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat terkait permasalahan yang ada, serta dapat dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana terkait *asset recovery* dan pengelolaan barang sitaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi masukan bagi Kejaksaan Negeri Jember dan aparat penegak hukum lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian fundamental yang harus dicantumkan dalam penulisan karya ilmiah, karena penyusunan penelitian harus sistematis dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu metode penelitian hukum yang menekankan pada kajian mengenai bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik lapangan (*law in action*). Penelitian ini memadukan data primer dan sekunder. Melalui kombinasi kedua jenis data tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember, faktor hukum penyebab penurunan nilai aset, serta upaya hukum yang ditempuh untuk penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, metode penelitian dalam skripsi ini disusun berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan.¹²

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu metode verifikasi yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam ranah ilmu hukum yang dianggap netral dari nilai. Pendekatan ini bertumpu pada wawancara untuk menguji suatu kebenaran. Artinya, penelitian hukum ini tidak hanya terbatas pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga melihat implementasi hukum tersebut dalam praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum yang secara teoritis telah ditetapkan benar-benar berjalan dalam kenyataan. Dengan kata lain, penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data

¹² Prof Dr Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 2016th edn (PRENADAMEDIA GROUP, 2016) Cetakan ke-12.

lapangan sebagai sumber utama, yakni melalui wawancara untuk menggambarkan bagaimana norma hukum dilaksanakan dan dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan fakta-fakta aktual di lapangan yang dapat dijadikan pijakan dalam menganalisis permasalahan hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan normatif yang bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya), tetapi juga sebagai gejala sosial yang tercermin dalam *das sein* (apa yang terjadi). Artinya, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara aturan hukum dan praktik sosial, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan data secara deskriptif, menafsirkan temuan-temuan empiris, serta merumuskan solusi hukum yang tepat melalui penyesuaian antara norma yang berlaku dan kondisi faktual di lapangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan statute mencakup legislasi maupun regulasi. Oleh karenanya, pendekatan perundang-undangan pada dasarnya adalah pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap legislasi dan regulasi tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis atau menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dalam hal ini mengenai tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menekankan pada pemahaman makna dan konteks, tanpa harus menggunakan perhitungan statistik. Alias, bentuk data ini menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fakta atau permasalahan yang diteliti, yang biasanya diperoleh melalui teknik wawancara. Penelitian ini bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara kepada responden terkait. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember, khususnya jaksa yang berwenang dalam penanganan aset hasil tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, buku-buku yang membahas topik penelitian, serta hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Selain itu, data sekunder juga mencakup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang menjadi landasan normatif dalam menganalisis masalah hukum yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Salah satu bentuk bahan hukum primer adalah undang-undang. Undang-undang lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Artinya, bahan hukum ini bersifat mengikat karena memiliki kedudukan sebagai sumber hukum utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- d) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menentukan arah kajiannya. Sumber utamanya biasanya berupa buku teks, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pemikiran klasik para sarjana dengan otoritas dan reputasi yang kuat. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur ilmiah berupa buku-buku hukum yang terkait, karya tulis akademik, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi membantu menjelaskan maupun memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis bahan hukum ini tidak bersifat langsung mengikat, namun berperan sebagai penunjang untuk memperjelas konsep, istilah, maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber yang digunakan dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun referensi dari media daring yang relevan

dengan topik penelitian.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kejaksaan Negeri Jember yang berlokasi di Jalan Karimata No. 94, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

1.5.5 Penentuan Narasumber

Dalam penelitian skripsi ini, penentuan narasumber ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk menentukan responden yang benar-benar memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Atasnya, informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan mendalam. Atasnya, narasumber dalam penelitian ini difokuskan pada Jaksa di Kejaksaan Negeri Jember yang menangani perkara tindak pidana korupsi, karena mereka dinilai memiliki pemahaman paling komprehensif mengenai objek penelitian.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan ditempuh dengan memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, karya ilmiah, maupun dokumen resmi lainnya yang dapat mendukung analisis penelitian.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu metode yang berfokus pada penguraian data secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan disusun secara runtut, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari proses analisis tersebut

selanjutnya dituangkan dalam bentuk penjelasan deskriptif sehingga mampu mengungkap hubungan antara ketentuan normatif dan fakta yang terjadi di lapangan.

1.5.8 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni cara menarik kesimpulan yang dimulai dari prinsip atau ketentuan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada fakta-fakta konkret yang ditemukan di lapangan hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus. Adanya pendekatan ini, penelitian dapat menghubungkan norma hukum dengan realitas, sehingga jawaban atas permasalahan yang diteliti dapat diperoleh secara logis dan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun untuk memberikan arah yang jelas sekaligus membatasi pembahasan agar tetap fokus pada substansi yang ditentukan. Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan, dimulai dengan Bab 1 sebagai pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan optimal karena aset yang disita sering mengalami penurunan nilai selama proses hukum berlangsung, yang kemudian dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember; (2) apa saja faktor hukum yang menyebabkan turunnya nilai aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember; dan (3) bagaimana upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dan dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan didukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (wawancara) di

Kejaksaan Negeri Jember. Adapun populasi penelitian ini adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jember dan sampelnya adalah Jaksa. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengambilan kesimpulan deduktif agar hasil penelitian memiliki landasan hukum yang kuat dan terukur.

Bab 2 membahas kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis bagi penelitian ini. Bagian ini menguraikan berbagai pengertian, teori, serta istilah hukum yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka mencakup pembahasan mengenai Tindak Pidana Korupsi, Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Penurunan Nilai Aset, serta Teori Hukum Pidana dalam Pengelolaan Barang Bukti.

Bab 3 Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan dan menganalisis hasil penelitian terkait pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Negeri Jember dalam proses pemulihan aset, mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, penulis mengkaji faktor-faktor hukum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset selama proses pemulihan aset berlangsung, baik dari aspek yuridis maupun dampaknya terhadap pengembalian kerugian negara. Selain itu, pada bab ini juga dibahas berbagai upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah dan meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi, yang meliputi upaya preventif, represif, administratif, hingga konsepsi penguatan *asset recovery* di Indonesia. Melalui pembahasan tersebut, penulis berupaya memberikan analisis hukum terhadap efektivitas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Bab 4 Penutup, pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya mengenai pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai aset, serta upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penurunan

nilai tersebut. Selanjutnya, bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jember, aparat penegak hukum, maupun pembentuk kebijakan agar pengelolaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pengembalian kerugian negara.



BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. UU Tipikor ini juga menyatakan bahwa tindakan korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 hingga Pasal 13.¹³

Sementara Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai tindakan kriminal yang melibatkan penyuapan dan manipulasi dalam penyelenggaraan jabatan publik sehingga merugikan negara. Selain itu, teori-teori penyebab korupsi seperti GONE dan CDMA memaparkan bahwa korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, serta lemahnya akuntabilitas dalam sistem birokrasi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa korupsi adalah fenomena sosial hukum yang kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner untuk analisis dan penanggulangannya.¹⁴

Yuridisnya, merujuk pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana korupsi diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perubahan ini memperkuat landasan hukum dalam memberantas korupsi dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, secara konseptual, korupsi mengandung unsur penyelewengan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan

¹³ Ahmad Syarbaini, "TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM" (2024) 18:1 J Tahqiq J Ilm Pemikir Huk Islam 1–15.

¹⁴ Dwi Atmoko & Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan" (2022) 11:2 Binamulia Huk 177–191.

yang menjadikan proses pelanggaran hukum ini sulit terdeteksi secara cepat.¹⁵

2.1.2 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Sejatinya, karakteristik tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai sifat-sifat khusus yang membedakan tindak pidana korupsi dari tindak pidana lain. Secara umum, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, sehingga tindak pidana ini bukan sekadar perbuatan individu, tetapi juga jaringan atau kesepakatan bersama yang biasanya tersembunyi dari pengawasan publik. Selain itu, tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan secara rahasia, meskipun dalam beberapa kasus yang sudah meluas, tindakan tersebut bisa menjadi terang-terangan karena pelaku merasa aman dari risiko hukum. Korupsi juga mengandung unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak melulu berbentuk uang tetapi bisa berupa fasilitas, jabatan, atau keuntungan lainnya. Pelaku korupsi cenderung menyamarkan tindakannya dengan dalih legalitas atau pembenaran formal, sehingga sulit dideteksi dan dibuktikan dalam proses hukum. Unsur penipuan dan pengkhianatan kepercayaan menjadi ciri khas lain yang melekat dalam tindak pidana korupsi, yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik atau aparat yang memiliki kewenangan.¹⁶

Menurut UU Tipikor, unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi meliputi pelaku yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana ini bisa dilakukan oleh pejabat publik maupun korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama dalam lingkup organisasinya. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai pemanggilan dan penanganan korporasi dalam perkara korupsi, misalnya pengurus korporasi dapat dipanggil secara hukum untuk bertanggung jawab. Adanya sifat melawan hukum secara formil dan materil, tindak pidana korupsi menuntut pembuktian yang kuat dalam proses pengadilan.

Secara teoritis, karakteristik korupsi juga dilihat dari dimensi sosiologis dan

¹⁵ Mudemar A Rasyidi, "KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA".

¹⁶ "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya", online: <<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>>.

psikologis, dimana korupsi timbul akibat kombinasi antara kesempatan yang terbuka, integritas yang rendah, dan tekanan kebutuhan atau motivasi ekonomi. Shed Husein Alatas menyebutkan karakter korupsi sebagai tindakan yang selalu melibatkan unsur kelicikan, kerahasiaan, dan manipulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Keterlibatan lebih dari satu orang dan penciptaan jaringan menjadi ciri khas korupsi yang membuatnya sulit diberantas.¹⁷

2.1.3 Dampak Korupsi terhadap Keuangan Negara dan Perekonomian

Pada hakikatnya, korupsi menyebabkan penurunan produktivitas industri dan sektor publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sisi penerimaan negara, korupsi berkontribusi pada menurunnya pendapatan negara terutama dari sektor pajak, karena praktik suap, gratifikasi, dan penggelapan mengikis kepercayaan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi fiskal. Selain itu, korupsi menimbulkan peningkatan utang negara karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah hilang tersedot dalam rangka memperkaya segelintir pelaku korupsi. Dampak ini juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran.

Korupsi juga berdampak negatif pada kualitas barang dan jasa publik. Dana anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas tinggi justru dikurangi dengan cara suap dan manipulasi anggaran, sehingga menghasilkan infrastruktur yang buruk dan tidak layak guna. Hal ini akan mengganggu akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga memperlambat kemajuan wilayah secara keseluruhan. Kualitas pelayanan publik yang menurun membuat kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian, biaya transaksi dalam ekonomi meningkat karena adanya pembayaran ilegal dan risiko pembatalan kontrak bisnis

¹⁷ Isnaeni Etik Martiqoh et al, "KARAKTERISTIK KORUPTOR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020" (2023) 12:3 J Anal Sociol, online: <<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/63694>>.

akibat investigasi terkait korupsi. Kondisi ini menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan merugikan berbagai pelaku usaha, khususnya investor domestik dan asing.¹⁸

Di sisi lain, korupsi juga menyebabkan misalokasi sumber daya yang besar, di mana dana dan aset negara dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok pelaku korupsi. Misalokasi ini mengakibatkan ketidakefisienan pembangunan dan penggunaan anggaran negara yang tidak optimal. Pendanaan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan berkurang akibat alokasi anggaran yang terkorupsi. Sebagai akibat dari kerugian tersebut, banyak program pembangunan nasional tertunda atau kualitasnya jauh di bawah standar yang diharapkan. Kondisi ini mengancam keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁹

2.2 Kajian Umum tentang Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Definisi Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Aset hasil tindak pidana korupsi merupakan segala bentuk kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui tindak pidana korupsi. Konsep ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Pasal 1 angka 2, Draft RUU Pengembalian Aset Tindak Pidana Tahun 2008 yang mendefinisikan aset tindak pidana sebagai kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang kemudian dapat dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan lain yang sah, serta aset yang digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana.

Selain itu, menurut UU Tipikor, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah bentuk pidana tambahan yang dapat diberlakukan apabila terbukti bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa tidak seimbang dengan penghasilannya. Pasal 18 ayat (2) UU tersebut menjelaskan bahwa hakim dapat

¹⁸ Susi Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)” (2022) 3:1 Epistem Indones J Soc Polit Sci 54–76.

¹⁹ Rina Gunawan, Ahmad Thamlaha & M Iqbal Hafiz, “DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA” (2024) 01.

menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti akibat kerugian keuangan negara. Perampasan ini tidak terbatas pada aset yang secara langsung berasal dari tindak pidana, tetapi juga aset lain yang berkaitan sebagai kompensasi kerugian negara.²⁰

2.2.2 Konsep Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan definisi sebelumnya, bahwa aset hasil korupsi secara hukum dapat diartikan sebagai seluruh kekayaan berbentuk bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi, termasuk aset yang telah dikonversikan, diubah, atau digabung dengan kekayaan lain. Perolehan aset ini seringkali disembunyikan secara kompleks, seperti melalui rekening *offshore*, sehingga negara perlu melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) yang efektif. Penyitaan aset juga diatur sedemikian rupa agar aset dapat diamankan selama proses hukum, misalnya melalui putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

Instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pengaturan konsep ini terutama UU Tipikor, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Dalam ranah internasional, Indonesia juga terikat pada Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur tata cara pengembalian aset (*asset recovery*) lintas negara, termasuk kerja sama investigasi dan pertukaran informasi. UNCAC menegaskan harmonisasi hukum antarnegara untuk menghadapi praktik penyembunyian aset korupsi yang bersifat transnasional.

Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa tahapan: penelusuran aset (*asset tracing*) yaitu identifikasi dan pelacakan keberadaan aset, pembekuan atau penyitaan aset guna mencegah perpindahan lebih lanjut, perampasan atau pengalihan aset ke negara berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, dan pengelolaan aset yang berkelanjutan untuk pemanfaatan negara.²¹

²⁰ Arizon Mega Jaya, "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)" (2019) 1:1 Cepalo 21.

²¹ Adi Kusyandi, "PENGEMBALIAN ASET DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI

2.3 Kajian Umum tentang Penurunan Nilai Aset

2.3.1 Definisi Penurunan Nilai Aset

Penurunan nilai aset, atau sering dikenal dengan istilah depresiasi, penyusutan, atau degradasi nilai, merupakan proses pengurangan nilai suatu aset dari waktu ke waktu yang dilakukan sebagai akibat dari pemakaian, usia, perubahan teknologi, maupun kondisi pasar.²² Depresiasi biasanya digunakan untuk aset tetap berwujud seperti mesin, bangunan, dan kendaraan yang mengalami keausan fisik, sedangkan degradasi nilai dapat juga mencakup aspek non-fisik, seperti penurunan nilai pasar akibat reputasi yang memburuk atau perubahan regulasi.²³

Dalam aspek akuntansi, penurunan nilai dicatat sebagai pengalokasian sistematis biaya aset selama masa manfaatnya, dan bila terjadi *impairment* atau penurunan nilai permanen, nilai tercatat aset tersebut harus disesuaikan.²⁴ Konsep ini sangat relevan bagi aset hasil tindak pidana korupsi yang kerap mengalami penurunan nilai akibat proses hukum yang panjang, kondisi penyitaan, dan manajemen yang tidak optimal. Penurunan nilai aset yang terjadi dapat menimbulkan dampak substansial pada efektivitas pemulihan kerugian negara, terutama dalam konteks aset korupsi yang harusnya dikembalikan dalam kondisi nilai maksimal.

2.3.2 Teori Ekonomi tentang Penyusutan Aset

Secara akuntansi, penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap secara sistematis selama estimasi umur ekonomis aset tersebut.²⁵ Teori

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI” (2022) 8:2 Yustitia 157–166.

²² Tantimin Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara” (2023) 5:1 J Pembang Huk Indones 85–102.

²³ Rika Dwi Juliani & Syofiaty Lubis, “Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003” (2023) 9:1 J Educ J Pendidik Indones 273.

²⁴ I Ketut Suarbawa, Hari Purwadi & , Supanto, “OPTIMALISASI PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso)” (2019) 7:1 J Huk Dan Pembang Ekon 74.

²⁵ Heri Toni Hendro Pranoto & Abdurrahman Saleh Bin Agil, “PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM PENYAJIANNYA PADA LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada PT. Karya Lestari di Sidoarjo)” (2020) 7:2 Ekon J Ilm Manaj Ekon Bisnis Kewirausahaan 76–89.

ini mengasumsikan bahwa aset tetap seperti mesin, gedung, dan peralatan akan mengalami penurunan fungsi dan nilai, yang harus dicatat dalam laporan keuangan agar memberikan gambaran yang realistis dan adil mengenai kondisi keuangan perusahaan atau entitas. Metode penyusutan yang umum digunakan dalam teori ekonomi dan akuntansi antara lain metode garis lurus (*straight-line method*), yang menyusutkan aset dengan nilai yang sama setiap tahun, dan metode saldo menurun ganda (*double declining balance*), yang mempercepat pengakuan penyusutan di awal masa manfaat aset.²⁶

Dalam teori ekonomi, penyusutan aset tidak hanya penting untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi juga merupakan refleksi dari penurunan produktivitas dan efisiensi penggunaan aset seiring waktu. Hal ini sangat relevan dalam menganalisis aset hasil tindak pidana korupsi, karena nilai aset tersebut juga dapat menurun akibat faktor eksternal seperti kondisi pasar yang tidak stabil, risiko hukum, dan pengelolaan yang buruk selama proses penyitaan dan perampasan. Dari sudut pandang ekonomi, penyusutan aset menggambarkan kehilangan nilai yang mempengaruhi kapasitas aset untuk menghasilkan output ekonomi, sehingga perlu diperhitungkan dalam evaluasi nilai aset yang disita dan dikelola oleh negara.

Beberapa faktor yang memengaruhi penyusutan aset dalam perspektif ekonomi adalah usia ekonomis aset, intensitas penggunaan, perawatan dan pemeliharaan, serta inovasi teknologi yang dapat membuat aset menjadi usang. Teori ekonomi juga mengakui aspek probabilitas kerusakan dan kegagalan fungsi sebagai elemen risiko yang mempercepat penurunan nilai aset.²⁷

2.4 Teori Hukum Pidana dalam Pengelolaan Barang Bukti

2.4.1 Kedudukan Aset sebagai Barang Bukti

Barang bukti adalah segala benda yang dapat disita menurut hukum dan digunakan dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana,

²⁶ Idarni Harefa & Tri Hartati S Hulu, "Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan" (2022) 1:1 J Akunt Manaj Dan Ekon 146–151.

²⁷ Ni Kadek Rusmayanti, "ANALISIS PERBANDINGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA CV. KE-AN FACTORY DENPASAR".

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 39 ayat (1). Namun, dalam sistem pembuktian KUHAP, barang bukti bukan merupakan alat bukti itu sendiri, melainkan merupakan bukti tambahan yang menguatkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁸

Pengelolaan barang bukti aset korupsi adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, sebagai Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang bertugas menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, dan mengeluarkan barang bukti dari tempat penyimpanan khusus. Pengelolaan yang baik harus menjaga "*chain of custody*" atau rantai penyimpanan dan pengamanan barang bukti agar tidak terjadi penyalahgunaan, kehilangan, atau perubahan kondisi barang bukti selama proses hukum.

Dari aspek teori hukum pidana, barang bukti memiliki fungsi krusial dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Atasnya, penegakan hukum terhadap pengelolaan barang bukti harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan sah. Meski menjadi alat bukti utama, barang bukti harus diperlakukan dengan proporsional dan akuntabel agar tidak menimbulkan kerugian pada negara maupun pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka putusan pengadilan yang *fair*.²⁹

Dalam praktiknya, Kejaksaan sebagai lembaga eksekutori memiliki peran besar dalam pengamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan barang bukti, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Penyitaan dan perampasan aset yang telah menjadi barang bukti harus didukung dengan tata kelola yang baik, terbuka, dan sesuai peraturan agar dapat memberikan *restore* keuangan negara serta memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Pengelolaan ini meliputi penyimpanan fisik, pengemasan administratif, hingga pelelangan atau pemusnahan aset, yang semua

²⁸ B Saran, "HUBUNGAN ANTARA ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI DALAM SISTEM KUHAP" 9.

²⁹ Oppon B Siregar, "Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana".

ini harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *good governance*.

2.4.2 Mekanisme Pengelolaan, Penyimpanan, dan Pemeliharaan Barang Bukti menurut Hukum Acara Pidana

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian, pengelolaan barang bukti harus berlandaskan prinsip legalitas, transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. PPBB bertanggung jawab menerima, mencatat, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan barang bukti dengan dokumentasi lengkap yang tercatat dalam buku register serta berita acara.

Setelah penyitaan, barang bukti diserahkan kepada PPBB paling lambat 1x24 jam. PPBB wajib memeriksa surat perintah penyitaan dan berita acara penyerahan barang bukti untuk memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang bukti yang diterima (Pasal 8 ayat 1). Barang bukti yang bersifat mudah rusak atau membahayakan dapat segera diambil tindakan sesuai hukum acara pidana, misalnya pemusnahan sebagian untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan pengadilan (Pasal 8 ayat 3 dan 4). Pemotretan dan pendokumentasian barang bukti menjadi bagian dari prosedur untuk menjaga bukti tetap akurat dan valid selama penyimpanan serta mengikuti prosedur *chain of custody* guna menghindari manipulasi.

Penyimpanan barang bukti dilakukan di tempat khusus/ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis dan sifat barang, serta dijaga keamanannya agar tidak hilang, rusak, atau berubah kondisi (Pasal 8 ayat 2). PPBB wajib membuat laporan berkala mengenai kondisi dan pengelolaan barang bukti kepada instansi terkait untuk mengawasi tata kelola tersebut (Pasal 28). Prosedur pengeluaran barang bukti hanya dapat dilakukan atas perintah atasan penyidik dan hanya untuk digunakan dalam persidangan atau proses hukum lainnya. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bila tidak diperlukan lagi dalam proses

hukum (Pasal 12 ayat 1 huruf g).³⁰



³⁰ PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jember

3.1.1 Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jember dalam Pemulihan Aset

Kejaksaan Negeri Jember mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran tersebut terlihat melalui kegiatan Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti yang menangani pengembalian maupun pemusnahan barang bukti dalam perkara pidana.³¹ Dalam perkara korupsi, keberadaan kejaksaan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan.

Sejalan dengan itu, dasar kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 342 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Ketentuan tersebut menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, tugas kejaksaan tidak berhenti pada proses penuntutan, melainkan juga mencakup pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim, termasuk yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain diatur dalam KUHP, kewenangan kejaksaan juga ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum, termasuk dalam bidang pemulihan aset. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran yang cukup luas dalam penanganan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam

³¹ “Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan – Kejaksaan Negeri Jember”, online: <<https://kejari-jember.go.id/category/seksi-barang-bukti-dan-barang-rampasan/>>.

pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Jember bertanggung jawab melakukan penelusuran, pengamanan, serta pelaksanaan eksekusi terhadap aset yang berkaitan dengan perkara korupsi.³²

Di sisi lain, peran jaksa sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara pidana tidak sekadar membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan mencakup tanggung jawab moral dan hukum yang lebih luas untuk memulihkan kekayaan negara yang dicuri melalui mekanisme perampasan aset, sebagaimana mendasar dari prinsip *restitutio in integrum* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyambung hierarki kewenangan tersebut, Kejaksaan Negeri Jember wajib bersikap proaktif dalam *asset tracing* sejak penyidikan untuk mencegah pemindahtanganan aset oleh pelaku, sesuai mandat Pasal 38 UU Tipikor yang mengizinkan penyitaan preventif atas harta kekayaan tersangka. Pendekatan ini krusial di wilayah Jember yang rawan korupsi sektor publik, di mana jaksa harus memanfaatkan intelijen forensik dan koordinasi dengan PPATK guna melacak aliran dana ilegal secara *real-time*.

Selain itu, fungsi spesifik Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) di Kejaksaan Negeri Jember diatur secara administratif dan teknis dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Sitaan, yang mewajibkan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengamanan barang sitaan dengan sistem terintegrasi untuk menjaga rantai penyimpanan (*chain of custody*). Ketentuan ini tidak hanya memastikan akuntabilitas, tetapi juga mencegah deteriorasi nilai aset melalui inventarisasi berkala dan audit internal. Kritik analitis terhadap implementasinya menyoroti bahwa PB3R berperan sebagai "penjaga nilai" aset, di mana verifikasi kondisi fisik barang secara rutin di gudang Kejari menjamin aset tetap memiliki nilai ekonomis layak saat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tiba untuk

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dilelang.³³

Artinya, sinkronisasi antar regulasi pemulihan aset dimulai dari hubungan erat KUHAP, di mana jaksa menjalankan fungsi penyitaan sebagai upaya paksa yang harus sah secara prosedural sesuai Pasal 38 ayat (1), yang mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin proporsionalitas dan hak pihak ketiga. Ketentuan ini memposisikan penyitaan bukan sebagai tindakan arbitrer. Fondasi dari adanya acara pidana ini terhubung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang menegaskan kewenangan pemulihan aset sebagai fungsi manajerial mandiri melalui unit seperti Seksi PB3R di tingkat daerah atau Badan Pemulihan Aset Mahkamah Agung. Mandat manajerial ini memperluas peran jaksa dari eksekutor menjadi pengelola aset strategis, di mana PB3R bertanggung jawab atas inventarisasi dan pengamanan untuk menjaga nilai ekonomis.

Puncak sinkronisasi ini tercermin dalam UU Tipikor, di mana tanpa kewenangan eksekutorial jaksa sebagaimana Pasal 18 dan 38, pasal-pasal pengembalian kerugian negara (termasuk uang pengganti dan perampasan) hanya menjadi norma hampa (*lex imperfecta*) yang gagal mencapai restitusi efektif. Ketergantungan ini krusial karena jaksa sebagai *dominus litis* menjembatani putusan pengadilan dengan pelaksanaan nyata, mencegah stagnasi aset inkracht.

3.1.2 Mekanisme Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dimulai dari tahap yang pertama, yakni penyitaan (*seizure*), yang merupakan upaya paksa preventif oleh Jaksa Penyidik Pidus sesuai Pasal 89 huruf e KUHAP, dimana prosedur formal mencakup penerbitan Surat Perintah Penyitaan diikuti persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin legalitas. Pentingnya Berita Acara Penyitaan yang detail mencakup deskripsi kondisi fisik, jumlah, dan saksi untuk menjaga validitas bukti di persidangan, mencegah gugatan praperadilan atas manipulasi

³³ Mariatul Kiptiyah & M Erham Amin, "KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI" (2024) 06:3.

rantai bukti (*chain of custody*).³⁴

Kedua, tahap penyimpanan dan pemeliharaan (*storage*) yang mengharuskan penyerahan barang bukti dari Jaksa Penyidik ke Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) dalam waktu maksimal 1x24 jam, dengan pencatatan langsung dalam buku register sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020.³⁵ Pilihan lokasi penyimpanan fleksibel: Gudang Barang Bukti Kejari Jember untuk aset bergerak, ditiptkan ke Register Barang Sitaan (Rupbasan) Kelas II Jember untuk pengamanan terpusat, atau tetap di lokasi asal dengan pengawasan ketat bagi aset tidak bergerak seperti tanah. Prosedur *chain of custody* yang ketat termasuk log akses dan inspeksi berkala menjamin tidak ada manipulasi atau kerusakan fisik.

Ketiga, tahap penilaian aset (*appraisal*), Kejaksaan wajib berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) daerah untuk menetapkan Nilai Wajar dan Nilai Limit aset, melibatkan tenaga penilai independen yang mengestimasi harga berdasarkan kondisi pasar terkini. Bagi aset seperti kendaraan atau properti, penilaian ini dilakukan untuk menghindari *undervaluation* yang merugikan negara, di mana ahli penilai melakukan survei lapangan dan analisis komparatif untuk akurasi maksimal.³⁶

Keempat, tahap pelelangan (*auction*) dilaksanakan melalui pengumuman resmi di platform *portal.lelang.go.id* untuk transparansi dan jangkauan luas, sesuai prosedur KPKNL sebagai pelaksana lelang eksekusi pasca-putusan *inkracht*. Mekanisme Lelang Eksekusi memerlukan pendaftaran peserta, setoran jaminan, dan verifikasi, di mana pemenang wajib lunasi pembayaran dalam batas waktu tertentu. Untuk aset bernilai di bawah Rp35 juta, praktik penjualan langsung diperbolehkan sebagai percepatan pemulihan, mengurangi biaya penyimpanan

³⁴ Arif Kurniawan, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) 2025" (2013).

³⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Sitaan.

³⁶ "Website DJKN", online: <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/baca-berita/38206/Tim-Penilai-KPKNL-Jember-Melaksanakan-Penilaian-Aset-Eks-BPPNPT-PPA.html>>.

jangka panjang sebagaimana diatur dalam pedoman pemulihan aset.

Kelima, tahap eksekusi (*execution*) dipimpin Jaksa Eksekutor yang melaksanakan perintah putusan hakim untuk merampas barang bukti bagi negara, berdasarkan Pasal 342 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020, dengan deadline maksimal 3 hari pasca-penerimaan salinan putusan. Administrasi pelaporan eksekusi dari Kejari Jember ke Asisten Tindak Pidana Khusus memastikan akuntabilitas kinerja, termasuk dokumentasi Berita Acara Eksekusi yang mencatat transfer kepemilikan aset ke negara.

Tahap yang terakhir, pengembalian ke Kas Negara menuntut setoran hasil bersih lelang dalam waktu 1x24 jam sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disertai Bukti Setoran dan Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang. Proses ini berkontribusi nyata memulihkan kerugian keuangan negara, di mana pencatatan PNBP oleh KPKNL Jember menjamin transparansi fiskal.³⁷

3.1.3 Praktik Pelaksanaan Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember, ditemukan bahwasanya implementasi pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Jember secara praktis telah menempatkan Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) sebagai unit inti yang bergerak pasca-penyitaan oleh Bidang Tindak Pidus. Berdasarkan hasil penelitian, praktik ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengukuran kinerja penegakan hukum korupsi. Hal ini dibuktikan dengan klaim keberhasilan pemulihan aset yang mencapai lebih dari 50% dari total kerugian negara dalam perkara yang ditangani.

Dalam praktik riil di lapangan, Kejaksaan Negeri Jember menerapkan mekanisme yang berbeda tergantung pada karakteristik barang sitaan. Untuk aset yang dikategorikan mudah rusak atau musnah, terdapat praktik lelang mendahului putusan guna mengonversi barang menjadi uang tunai yang kemudian dijadikan barang bukti dalam persidangan. Sementara itu, untuk aset yang dianggap stabil secara nilai, proses perawatan rutin dilakukan sepenuhnya oleh Bidang PB3R guna

³⁷ SOP LU DJKN Penyetoran Hasil Bersih.

menjaga kondisi fisik hingga tahap eksekusi tiba. Penilaian aset pun dilakukan secara profesional dengan melibatkan lembaga *appraisal* pihak ketiga yang memiliki sertifikasi keahlian, guna menjamin nilai wajar aset di mata hukum.

Namun, di balik capaian tersebut, ditemukan hambatan lapangan yang bersifat sistemik. Berdasarkan keterangan narasumber, kendala terbesar bukan berasal dari keterlambatan proses hukum, melainkan dari upaya terdakwa dalam menyembunyikan aset hasil kejahatan agar tampak sah, serta keberadaan aset yang masih berada dalam penguasaan pihak ketiga. Kondisi ini sering kali memperumit proses eksekusi meskipun putusan pengadilan sudah tersedia. Selain itu, terdapat temuan bahwa Kejaksaan Negeri Jember tidak melakukan perbandingan nilai aset secara spesifik antara saat disita dan saat eksekusi, dengan asumsi bahwa durasi waktu proses hukum di tingkat daerah tidak berlangsung cukup lama hingga mampu mengubah nilai aset secara substansial.

Artinya, praktik ini menunjukkan adanya celah dalam manajemen risiko depresiasi. Keterbatasan informasi lapangan menunjukkan pengelolaan *asset recovery* masih cenderung administratif dan belum memiliki sistem transparansi yang terintegrasi secara digital. Meski bidang PB3R telah melakukan fungsi perawatan, ketiadaan data perbandingan nilai yang dapat diakses publik serta belum adanya sistem monitoring nilai aset yang terintegrasi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset korupsi masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengonfirmasi bahwa tanpa integrasi informasi yang mumpuni antara tahap penyidikan dan eksekusi, upaya maksimalisasi pengembalian kerugian negara akan selalu terbentur pada keterbatasan administratif lapangan.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 pada praktik pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Jember yang masih menggunakan seksi PB3R, tidak dapat semata-mata dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan institusional, melainkan konsekuensi dari belum lengkapnya konstruksi norma dalam peraturan presiden tersebut. Secara normatif, Peraturan Presiden ini telah mengatur pembentukan Badan Pemulihan Aset sebagai unsur

penunjang di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan terpusat, tanpa disertai penjabaran lebih lanjut mengenai desain kelembagaan serta implementasi teknis pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Kemudian, Peraturan Presiden tersebut tidak secara eksplisit mengatur hubungan kewenangan antara Badan Pemulihan Aset dengan unit yang telah eksis sebelumnya, seperti Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R). Ketiadaan norma yang mengatur integrasi fungsi, distribusi kewenangan, serta standar operasional prosedur di tingkat daerah menunjukkan adanya kekosongan norma operasional yang berimplikasi pada tidak adanya dasar hukum yang jelas bagi Kejaksaan Negeri untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan. Dalam kondisi ini, keberadaan PB3R tetap dipertahankan sebagai unit yang secara faktual memiliki legitimasi administratif dan fungsional dalam pengelolaan aset.

Selain itu, tidak ditemukannya ketentuan transisional yang mengatur tahapan peralihan dari sistem kelembagaan yang lama menuju sistem yang baru turut memperkuat hambatan implementasi di lapangan. Ketiadaan pengaturan mengenai masa transisi, mekanisme penyesuaian organisasi, serta pedoman teknis pelaksanaan menyebabkan implementasi kebijakan tersebut cenderung tertunda.

3.2 Faktor Hukum Penyebab Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Jember

3.2.1 Faktor Yuridis

Dalam proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, keberhasilan pengembalian kerugian negara tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan mengeksekusi aset, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset tersebut. Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Jember, beberapa hambatan yuridis masih ditemukan, sehingga berdampak terhadap penurunan nilai aset sebelum aset tersebut berhasil dieksekusi atau dilelang oleh negara.

Adapun beberapa diantaranya yang menjadi faktor hukum yang dimaksud, yang pertama lamanya proses perkara hingga memperoleh kekuatan hukum tetap

(*inkracht*) yang berpengaruh terhadap penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 342 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum. Konsekuensinya, barang bukti yang telah disita sejak tahap penyidikan belum dapat segera dilelang atau dieksekusi sebelum seluruh proses peradilan selesai. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember, proses penanganan perkara pada umumnya memang tidak selalu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Namun, jeda waktu antara penyitaan hingga eksekusi tetap menimbulkan persoalan tersendiri, terutama terhadap aset yang secara ekonomis mudah mengalami depresiasi nilai.³⁸

Kedua, penurunan nilai aset juga berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang secara tegas menentukan batas waktu pengelolaan maupun pelelangan aset setelah putusan *inkracht*. Sampai saat ini, regulasi di Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai jangka waktu maksimal pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember, pelaksanaan eksekusi tetap bergantung pada amar putusan hakim serta mekanisme administratif yang berlaku. Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, sehingga ruang geraknya sangat dipengaruhi oleh isi putusan maupun prosedur lanjutan yang harus dipenuhi sebelum aset dapat dilelang. Ketiadaan batas waktu tersebut mengakibatkan sejumlah aset harus disimpan dalam waktu yang cukup lama sebelum dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang negara. Padahal, salah satu tujuan utama pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara secara efektif dan tepat waktu. Artinya, tidak adanya limitasi waktu dalam pengelolaan aset secara tidak langsung menjadi hambatan dalam optimalisasi *asset recovery*.

Ketiga, kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Meski kewenangan eksekusi berada pada kejaksaan, proses pengelolaan aset pada praktiknya tetap membutuhkan

³⁸ Luthfi Kalbu Adi, "Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto" (2025) 7:4 Soedirman Law Rev 284–304.

keterlibatan lembaga lain, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam proses penilaian dan pelelangan, serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam penyimpanan barang sitaan. Keterlibatan beberapa lembaga tersebut sering kali menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang karena masing-masing institusi memiliki prosedur dan mekanisme kerja yang berbeda.³⁹

Dalam beberapa keadaan, proses penilaian aset memerlukan keterlibatan appraisal atau penilai resmi untuk menentukan harga wajar barang sebelum dilelang. Proses tersebut membutuhkan waktu tambahan karena harus melalui tahapan administratif dan koordinasi antarlembaga terlebih dahulu. Perbedaan standar operasional prosedur (SOP) juga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi aset. Akibatnya, masa tunggu pelelangan menjadi semakin panjang dan secara tidak langsung memperbesar risiko penurunan nilai aset yang disita.

Keempat, hingga saat ini, baik KUHAP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci mengenai standar pemeliharaan aset sitaan, termasuk mekanisme pembiayaan dan pengawasan terhadap kondisi aset selama berada dalam penguasaan negara. Padahal, pemeliharaan merupakan faktor penting untuk menjaga agar nilai ekonomis barang tidak mengalami penurunan secara drastis sebelum dieksekusi.

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember, pengelolaan dan pemeliharaan aset dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) sebagai bentuk upaya menjaga kondisi barang sitaan. Akan tetapi, upaya tersebut pada dasarnya masih bersifat administratif dan belum didukung oleh sistem pengawasan nilai aset yang terukur. Tidak adanya kewajiban untuk melakukan penilaian berkala terhadap nilai aset menyebabkan sulitnya mengukur sejauh mana efektivitas pemeliharaan yang dilakukan. Atasnya, kekosongan pengaturan mengenai *maintenance* aset menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar pengelolaan barang sitaan tidak hanya berorientasi pada

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

penyimpanan, tetapi juga pada upaya mempertahankan nilai ekonominya hingga proses eksekusi selesai dilakukan.

3.2.2 Dampak Penurunan Nilai Aset terhadap Pemulihan Kerugian Negara

Penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi selama proses penanganan perkara menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap efektivitas pemulihan kerugian negara. Dalam *asset recovery*, keberhasilan pengembalian kerugian negara tidak hanya diukur dari keberhasilan penyitaan atau pelelangan aset, tetapi juga dari sejauh mana nilai aset tersebut mampu menutupi kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, ketika aset mengalami penyusutan nilai sebelum dieksekusi, maka tujuan pemulihan kerugian negara menjadi sulit tercapai secara optimal. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ketidakseimbangan antara nilai kerugian negara dengan hasil pemulihan aset yang berhasil dikembalikan kepada negara. Aset yang mengalami penurunan nilai, baik akibat faktor waktu, kondisi fisik, maupun keterlambatan eksekusi, cenderung menghasilkan nilai lelang yang lebih rendah dibandingkan nilai awal pada saat dilakukan penyitaan. Hal ini mengakibatkan hasil pelelangan yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sepenuhnya mampu menutupi kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan negara tetap menanggung sisa kerugian yang belum dapat dipulihkan. Bahkan, dalam beberapa keadaan, biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dan pemeliharaan aset selama proses hukum berlangsung dapat menjadi tidak sebanding dengan hasil penjualan aset pada saat dilelang. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan nilai aset bukan hanya berdampak pada aspek administratif pengelolaan barang sitaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pengembalian keuangan negara secara keseluruhan.

Selain berdampak terhadap kerugian negara, penurunan nilai aset juga berpengaruh terhadap tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan dari perampasan aset ialah memberikan efek jera kepada pelaku melalui penghilangan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam hukum pidana korupsi, perampasan aset pada dasarnya dimaksudkan agar pelaku

tidak lagi dapat menikmati hasil kejahatan yang dilakukan.

Namun, apabila aset yang disita mengalami penyusutan nilai sebelum dilakukan eksekusi, maka tujuan tersebut menjadi kurang optimal. Nilai yang berhasil dipulihkan negara menjadi jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang sebelumnya diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Dalam kondisi demikian, sanksi finansial yang dijatuhkan kehilangan sebagian daya tekan ekonominya. Situasi ini berpotensi menimbulkan anggapan bahwa kerugian yang ditanggung pelaku akibat penyitaan aset tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Sejalan dengan itu, penurunan nilai aset juga menunjukkan belum optimalnya sistem pengelolaan aset dalam proses penegakan hukum. Pemulihan aset seharusnya tidak dipahami sebatas tindakan administratif berupa penyitaan dan pelelangan barang, melainkan sebagai bagian dari upaya mengembalikan kondisi keuangan negara secara maksimal. Dengan kata lain, orientasi utama *asset recovery* bukan hanya pada penguasaan fisik atas aset, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga nilai ekonomis aset tersebut hingga proses eksekusi selesai dilakukan.

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember, pengelolaan aset sitaan pada dasarnya telah dilakukan melalui mekanisme penyimpanan dan pemeliharaan oleh bidang terkait. Akan tetapi, belum adanya sistem evaluasi nilai aset secara berkala menyebabkan pengawasan terhadap perubahan nilai ekonomis aset belum berjalan secara optimal. Penilaian aset umumnya hanya dilakukan pada tahap tertentu, sehingga perkembangan nilai pasar aset selama proses hukum tidak selalu terpantau secara menyeluruh.⁴⁰

3.3 Upaya Hukum Kejaksaan Negeri Jember Mencegah dan Meminimalisir Penurunan Nilai Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

3.3.1 Upaya Preventif dalam Pengelolaan Aset

Dalam proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, upaya preventif memiliki peranan untuk menjaga agar nilai aset tidak mengalami penurunan selama

⁴⁰ Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella & Nathalina Naibaho, "Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2024) J Ilmu Huk Hum Dan Polit.

proses hukum berlangsung. Upaya tersebut diperlukan karena aset hasil tindak pidana korupsi pada umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang sebelum dapat dieksekusi atau dilelang setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Atasnya, Kejaksaan Negeri Jember melakukan berbagai langkah pengelolaan guna meminimalkan risiko kerusakan maupun penyusutan nilai aset selama berada dalam penguasaan negara.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan ialah melalui perawatan aset oleh Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R). Perawatan tersebut ditujukan untuk menjaga kondisi fisik barang agar tetap berada dalam keadaan layak hingga tahap eksekusi dilaksanakan. Dalam praktiknya, pemeliharaan dilakukan terutama terhadap barang bergerak yang memiliki risiko penurunan kualitas lebih cepat, seperti kendaraan bermotor maupun barang elektronik. Tindakan perawatan ini dilakukan agar aset tidak mengalami kerusakan yang dapat memengaruhi nilai jualnya ketika nantinya dilakukan pelelangan.

Selain menjaga kondisi fisik aset, Kejaksaan Negeri Jember juga melakukan pengamanan terhadap barang sitaan selama proses hukum berlangsung. Pengamanan dilakukan melalui penyimpanan aset di gudang penyimpanan Kejaksaan Negeri Jember maupun melalui koordinasi dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset tetap berada dalam penguasaan negara dan terhindar dari risiko kehilangan, penguasaan oleh pihak lain, maupun penyalahgunaan selama proses perkara berjalan.

Pengamanan aset tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui pengawasan administratif dan yuridis terhadap status barang sitaan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Jember berupaya menjaga kejelasan penguasaan dan pencatatan aset sejak tahap penyitaan hingga pelaksanaan eksekusi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan barang bukti sekaligus memastikan bahwa aset yang akan dilelang merupakan aset yang sama sebagaimana tercantum dalam proses penyitaan dan putusan pengadilan.

Di samping pengamanan, inventarisasi aset juga menjadi bagian dalam

upaya pencegahan penurunan nilai aset. Setiap barang sitaan yang diterima dari penyidik dicatat secara rinci dalam buku register maupun dokumen administrasi lainnya. Pencatatan tersebut meliputi jenis barang, jumlah, kondisi fisik, serta identitas aset yang disita. Inventarisasi yang dilakukan secara sistematis bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap kondisi aset selama berada dalam pengelolaan kejaksaan.

Melalui inventarisasi tersebut, perubahan kondisi aset pada dasarnya dapat dipantau sejak awal proses penyitaan. Akan tetapi, dalam praktiknya sistem pencatatan yang digunakan masih memerlukan pengembangan, khususnya dalam aspek digitalisasi data dan pemantauan kondisi aset secara berkala. Keterbatasan sistem administrasi yang masih bersifat konvensional berpotensi menyebabkan pengawasan terhadap perkembangan nilai aset belum berjalan secara maksimal. Atasnya, penguatan sistem inventarisasi berbasis digital bersifat substansial guna mendukung efektivitas pengelolaan aset secara lebih modern dan terintegrasi. Upaya preventif lainnya dilakukan melalui penilaian aset dengan melibatkan lembaga appraisal atau penilai independen yang memiliki sertifikasi keahlian. Keterlibatan pihak appraisal diperlukan untuk menentukan nilai wajar aset sebelum dilakukan pelelangan. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam penetapan harga limit lelang agar aset tidak dijual di bawah harga pasar yang semestinya.⁴¹

3.3.2 Upaya Represif dan Administratif

Kejaksaan Negeri Jember menempatkan percepatan eksekusi sebagai prioritas administratif untuk menekan risiko depresiasi aset korupsi. Berdasarkan hasil wawancara, Jaksa Eksekutor bertindak segera setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk mengubah status barang sitaan menjadi barang rampasan yang siap dieksekusi. Langkah ini dikarenakan semakin lama aset tertahan dalam ketidakpastian status hukum, semakin besar peluang terjadinya penurunan nilai ekonomi akibat perubahan kondisi pasar maupun kerusakan fisik. Atasnya, efisiensi administrasi dalam mengolah amar putusan menjadi tindakan

⁴¹ Karinda et al, "Upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan kerugian keuangan negara" (2022) 9:6 ALAM J Sos Dan Budaya Syar-I 1743–1752.

eksekusi nyata merupakan bentuk upaya represif untuk menyelamatkan sisa nilai ekonomi aset bagi negara.

Terkait instrumen lelang cepat dan penjualan langsung, praktiknya di Kejaksaan Negeri Jember sangat bergantung pada diskresi yang termuat dalam amar putusan hakim. Untuk barang yang dikategorikan mudah rusak atau musnah, Kejaksaan dapat melakukan lelang terlebih dahulu sehingga hasil penjualannya dapat dijadikan barang bukti di persidangan guna mengamankan nilai nominalnya. Khusus untuk barang dengan nilai ekonomis rendah, Kejaksaan juga mengoptimalkan mekanisme penjualan langsung sesuai dengan Peraturan Kejaksaan guna menghindari biaya pemeliharaan yang justru lebih besar dari nilai barang itu sendiri.

Sebagai pendukung aspek administratif, koordinasi antar-lembaga menjadi pilar utama dalam memastikan proses pemulihan aset berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan. Kejaksaan Negeri Jember secara intensif melakukan sinkronisasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember untuk proses penilaian dan pelaksanaan lelang melalui platform digital guna menjangkau partisipasi publik yang lebih luas. Meski narasumber menyatakan bahwa muara pengelolaan aset berada pada kewenangan Kejaksaan, kolaborasi lintas sektoral ini tetap diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

3.3.3 Efektivitas Kebijakan dan Regulasi yang Berlaku

Peraturan internal kejaksaan, termasuk Peraturan Kejaksaan (PERJA) dan berbagai instrumen teknis lainnya, pada dasarnya memiliki peranan dalam mendukung pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan pedoman administratif bagi kejaksaan dalam melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti dan barang rampasan negara. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember, pengelolaan aset dilakukan melalui Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) yang secara struktural bertanggung jawab terhadap pengamanan

dan pemeliharaan aset selama proses hukum berlangsung.⁴²

Meski begitu, efektivitas regulasi internal tersebut dalam praktik masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Salah satu kendala utamanya berkaitan dengan sifat kewenangan kejaksaan yang pada dasarnya bersifat eksekutorial. Kejaksaan hanya dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, ruang gerak kejaksaan dalam melakukan tindakan tertentu terhadap aset sering kali menjadi terbatas apabila tidak secara tegas diperintahkan dalam putusan hakim. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan aset cenderung berfokus pada pelaksanaan administratif tanpa adanya keleluasaan untuk mengambil langkah yang bersifat antisipatif terhadap penurunan nilai aset.

Di sisi lain, putusan pengadilan pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian dan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan aspek ekonomis dari pengelolaan aset sitaan. Akibatnya, persoalan mengenai risiko depresiasi nilai aset selama proses hukum belum menjadi perhatian utama dalam praktik peradilan. Padahal, penurunan nilai aset dapat berdampak langsung terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penyitaan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset diatur dalam berbagai instrumen hukum yang berbeda, seperti KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi teknis lainnya. Pengaturan yang terpisah-pisah tersebut menyebabkan koordinasi antarinstansi sering kali tidak berjalan secara optimal karena masing-masing lembaga bekerja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berbeda.

Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Jember sendiri, sistem pengawasan terhadap kondisi dan nilai aset juga masih dilakukan secara administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Pencatatan aset memang telah dilakukan

⁴² Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

melalui register dan dokumen administrasi, namun pemantauan terhadap perkembangan nilai ekonomis aset belum dapat dilakukan secara *real-time*. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap risiko penurunan nilai aset menjadi kurang optimal, khususnya terhadap aset yang memiliki tingkat depresiasi tinggi.

Sejalan dengan itu, Kejari Jember harus mengoptimalkan penguatan fungsi pelacakan dan pemeliharaan aset sejak dini melalui koordinasi dengan Badan Pemulihan Aset yang baru dibentuk. Sesuai mandat Perpres No. 15 Tahun 2024, pemulihan aset tidak lagi hanya berfokus pada tahap eksekusi, tetapi dimulai dari tahap penyelidikan melalui skema *asset tracking* yang terintegrasi. Kejari Jember seharusnya memberlakukan sistem pengelolaan basis data yang mutakhir untuk memantau kondisi fisik dan nilai ekonomis aset secara *real-time*, sehingga risiko depresiasi atau kerusakan aset akibat terbenkhalainya barang bukti selama proses hukum yang panjang dapat diminimalisir secara signifikan.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan percepatan proses likuidasi atau penjualan aset yang memiliki sifat cepat rusak atau memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Berdasarkan amanat Perpres terbaru, Kejari Jember perlu mendorong terobosan hukum untuk melakukan pelelangan lebih awal dengan seizin pengadilan, tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika aset tersebut berisiko mengalami penurunan nilai tajam. Implementasi ini memerlukan sinergi yang lebih erat dengan instansi terkait seperti KPKNL melalui prosedur yang lebih ringkas dan transparan, guna memastikan nilai pengembalian kerugian negara tetap maksimal saat aset tersebut akhirnya dieksekusi.

Selanjutnya, Kejari Jember harus meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusianya agar sejalan dengan standar profesionalisme Badan Pemulihan Aset. Peningkatan nilai aset dapat dicegah jika jaksa memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian (*appraisal*) yang akurat serta manajemen risiko yang baik terhadap aset-aset korporasi atau aset bergerak lainnya. Adanya pemberlakuan standar operasional berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2024, Kejari Jember dapat menunjuk pengelola aset profesional atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memelihara aset agar tetap produktif dan

tidak kehilangan nilai pasarnya selama dalam penguasaan negara.

Terakhir, upaya hukum ini harus didukung dengan digitalisasi sistem administrasi barang rampasan yang terhubung langsung dengan pusat data nasional Kejaksaan. Transparansi dalam pengelolaan aset melalui sistem digital akan mencegah adanya penyimpangan serta memudahkan pengawasan terhadap masa pakai dan nilai aset. Jika Kejari Jember sepenuhnya mengadopsi struktur dan budaya kerja yang diamanatkan Perpres No. 15 Tahun 2024, maka pemulihan aset bukan lagi sekadar tindakan administratif tambahan, melainkan menjadi strategi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara secara utuh dan efisien.

3.3.4 Konsepsi Penguatan *Asset Recovery* di Indonesia

Upaya optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya memerlukan pembaruan sistem pengelolaan aset yang lebih modern dan terintegrasi. Dalam praktik saat ini, pengelolaan aset di berbagai daerah, termasuk di Kejaksaan Negeri Jember, masih menghadapi kendala administratif, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum adanya sistem pemantauan nilai aset yang dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset tidak cukup hanya bergantung pada prosedur hukum konvensional, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem pengelolaan berbasis teknologi yang mampu menjaga nilai ekonomis aset selama proses hukum berlangsung.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah melalui digitalisasi sistem pelacakan dan pengawasan aset (*asset tracking system*) yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dapat dirancang dalam bentuk platform digital yang menghubungkan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan aset, mulai dari penyidik tindak pidana khusus, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R), hingga instansi eksternal seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Penerapan sistem digital tersebut juga memungkinkan pengawasan terhadap aset dilakukan secara *real-time* sejak tahap penyitaan hingga pelaksanaan eksekusi. Selama ini, pengelolaan aset di Kejaksaan Negeri Jember masih cenderung

menggunakan mekanisme administratif konvensional melalui pencatatan manual dan dokumentasi fisik. Akibatnya, pengawasan terhadap perubahan kondisi aset belum berjalan secara maksimal. Melalui digitalisasi, setiap perubahan terhadap aset dapat terdokumentasi dengan lebih sistematis sehingga potensi kehilangan, kerusakan, maupun penurunan nilai aset dapat terdeteksi lebih cepat.

Selain digitalisasi, diperlukan pula penyusunan standar operasional prosedur (SOP) nasional mengenai pemeliharaan aset hasil tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, belum terdapat standar yang seragam terkait tata cara pemeliharaan aset maupun mekanisme pembiayaan selama aset berada dalam status sitaan negara. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pemeliharaan di masing-masing daerah sering bergantung pada kemampuan administratif dan kebijakan internal instansi terkait. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan kualitas pengelolaan aset antarwilayah.


Penyusunan SOP nasional dilakukan agar terdapat keseragaman dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. SOP tersebut setidaknya perlu mengatur mengenai tata cara penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kondisi fisik dan nilai ekonomis aset. Selain itu, diperlukan pula pengaturan mengenai alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan aset agar proses perawatan tidak terhambat oleh keterbatasan biaya operasional.

Dalam rangka menjaga nilai aset, penilaian aset secara berkala juga perlu dilakukan selama proses hukum berlangsung. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan nilai pasar aset sejak tahap penyitaan hingga eksekusi. Adanya penilaian berkala, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi lebih dini apabila terjadi penurunan nilai yang signifikan terhadap aset tertentu. Langkah tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil tindakan yang lebih efektif guna meminimalkan kerugian negara akibat depresiasi aset.

Di samping pembaruan sistem teknis, penguatan kelembagaan juga diperlukan dalam mendukung efektivitas pemulihan aset di Indonesia. Keberadaan lembaga yang secara khusus menangani pemulihan aset perlu diperkuat agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih optimal. Selama ini, pengelolaan aset

hasil tindak pidana masih melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang terpisah, sehingga sering kali menimbulkan kendala koordinasi dan perbedaan prosedur dalam pelaksanaannya.

Atasnya, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu menyatukan pengaturan mengenai pelacakan, pengelolaan, dan eksekusi aset dalam satu sistem hukum yang lebih terpadu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah melalui pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Sejalan dengan itu, pembaruan sistem pemulihan aset tidak hanya bertujuan memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik benang merah berupa kesimpulan, yang setidaknya-tidaknya penulis uraikan dalam 3 pokok, diantaranya:

1. Pelaksanaan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember belum mencapai tingkat optimal, khususnya dalam menjaga nilai ekonomis aset yang dipulihkan dan belum maksimalnya pengembalian kerugian negara. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kekosongan norma dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai desain kelembagaan di tingkat Kejaksaan Negeri, mekanisme integrasi dengan unit yang telah ada seperti Seksi PB3R, serta standar operasional dalam pengelolaan aset yang berorientasi pada perlindungan nilai aset. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam distribusi kewenangan serta menyebabkan implementasi kebijakan berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara sistematis.
2. Faktor hukum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jember dalam praktiknya menunjukkan adanya keterkaitan dengan kekosongan norma dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, khususnya pada aspek implementatif di tingkat daerah. Kondisi empirisnya berupa lamanya proses penyelesaian perkara hingga *inkracht* yang berdampak pada depresiasi aset, keterbatasan tenaga penilai bersertifikasi, serta fragmentasi pengaturan dalam instrumen hukum yang pada dasarnya tidak diikuti dengan adanya norma yang mengatur SOP dalam pengelolaan aset. Selain itu, ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu maksimal pelaksanaan lelang serta belum adanya standar pemeliharaan aset yang seragam menunjukkan bahwa kekosongan norma operasional turut berkontribusi terhadap lamanya masa penyimpanan dan penurunan kondisi fisik aset.

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember dalam meminimalisir penurunan nilai aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya masih beroperasi dalam kerangka mekanisme yang bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, yang juga dipengaruhi oleh kekosongan norma dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 terkait tidak diaturnya struktural kelembagaan dan juga tidak adanya pengaturan terkait jangka waktu pengembalian aset, sehingga dalam waktu rata-rata 8 bulan hanya 50% aset yang dapat dikembalikan. Padahal jika diatur lebih lanjut terkait jangka waktu, memungkinkan untuk lebih dari 50%.


4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pula, didapat saran atas permasalahan-permasalahan yang ada, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Jember, penulis mengusulkan rekonstruksi pada Perpres No. 15 Tahun 2024 bahwasanya dalam rangka mengatasi kekosongan norma struktural dalam Peraturan Presiden ini, perlu dilakukan penambahan ketentuan dengan menyisipkan norma baru setelah Pasal 31C, yang mengatur secara eksplisit implementasi fungsi BPA di tingkat daerah yang bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas mengenai apakah BPA bersifat sentralistik atau terdesentralisasi, sehingga terdapat kepastian hukum bagi Kejaksaan Negeri dalam melakukan penyesuaian kelembagaan. Selanjutnya, untuk menutup kekosongan norma operasional, perlu disisipkan ketentuan lanjutan yang mengatur standar pengelolaan aset yang berorientasi pada perlindungan nilai aset. Selain itu, guna mengatasi kekosongan norma transisional, perlu ditambahkan ketentuan peralihan yang menjembatani perubahan dari sistem lama ke sistem baru.
2. Menangani faktor hukum penyebab penurunan nilai aset, Kejaksaan Negeri Jember disarankan untuk mendorong revisi regulasi dengan mengusulkan tambahan Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur batas waktu maksimal 6

bulan untuk proses hingga *inkracht* serta standar penilaian aset oleh penilai bersertifikasi SNI secara wajib.

3. Guna memperkuat upaya hukum dalam mencegah penurunan nilai aset, Kejaksaan Negeri Jember perlu meningkatkan kapasitas teknis melalui pelatihan berkala bagi personel PB3R dalam bidang manajemen dan pemeliharaan aset, serta mempertimbangkan penerapan mekanisme perlindungan aset seperti asuransi terhadap barang sitaan yang berisiko tinggi mengalami kerusakan. Selain itu, perlu didorong pembentukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis nasional di bawah koordinasi Badan Pemulihan Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, yang terintegrasi dengan data pengelolaan aset di seluruh Kejaksaan Negeri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anandya, Diky, Kurnia Ramdhana, Afni Anisah, dkk. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. t.t.

Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, dan Kevin Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. The World Bank, 2011.
<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8634-7>.

Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 2016 ed. Cetakan ke-12. PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

QS. Al-Baqarah [2]: 286

B. Jurnal

Adi, Luthfi Kalbu, “Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto” (2025) 7:4 Soedirman Law Rev 284–304.

Amalia, Susi. “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang).” *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.

Asy’ari, Khairunnisa Dhiavella & Nathalina Naibaho, “Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2024) J Ilmu Huk Hum Dan Polit.

Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177–91.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

Dwi Juliani, Rika, dan Syofiaty Lubis. “Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 273. <https://doi.org/10.29210/1202322846>.

Gunawan, Rina, Ahmad Thamliha, dan M Iqbal Hafiz. *DAMPAK KORUPSI*

TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. 01 (2024).

Harefa, Idarni, dan Tri Hartati S Hulu. “Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 146–51. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.25>.

Ifrani, Ifrani. “TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

Jaya, Arizon Mega. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption).” *Cepalo* 1, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>.

Karinda et al, “Upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasi kerugian keuangan negara” (2022) 9:6 ALAM J Sos Dan Budaya Syar-I 1743–1752.

Kiptiyah, Mariatul & M Erham Amin, “KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI” (2024) 06:3.

Kusyandi, Adi. “PENGEMBALIAN ASET DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Yustitia* 8, no. 2 (2022): 157–66. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.164>.

Martiqoh, Isnaeni Etik, Rin Rostikawati, Muslihudin Muslihudin, dan Rili Windiasih. “KARAKTERISTIK KORUPTOR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i3.63694>.

Pranoto, Heri Toni Hendro, dan Abdurrahman Saleh Bin Agil. “PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP DALAM PENYAJIANNYA PADA LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada PT. Karya Lestari di Sidoarjo).” *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 7, no. 2 (2020): 76–89.

<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v8i1.183>.

Rasyidi, Mudemar A. *KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA*. t.t.

Rusmayanti, Ni Kadek. *ANALISIS PERBANDINGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA CV. KE-AN FACTORY DENPASAR*. t.t.

Saran, B. *HUBUNGAN ANTARA ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI DALAM SISTEM KUHAP*. no. 9 (t.t.).

Siregar, Oppon B. *Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana*. t.t.

Suarbawa, I Ketut, Hari Purwadi, dan , Supanto. “OPTIMALISASI PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso).” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 74. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29196>.

Syarbaini, Ahmad. “TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>.

Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

C. Skripsi

Harda, Nidia Aliza Kasnu. *Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*. t.t.

Kurniawan, Arif, “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) 2025” (2013).

Sanders, Rezza Louis. *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA*. t.t.

D. Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. t.t.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Sitaan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Perpres Nomor 15 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. t.t.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. t.t.

E. Internet

“10 Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2023) - GoodStats Data”, online: <<https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>>.

“Ini Arti dan Penyebab Impairment Asset atau Penurunan Nilai Aset”, online: <<https://finansial.bisnis.com/read/20230404/55/1643800/ini-arti-dan-penyebab-impairment-asset-atau-penurunan-nilai-aset>>.

“Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan – Kejaksaan Negeri Jember”, online: <<https://kejari-jember.go.id/category/seksi-barang-bukti-dan-barang-rampasan/>>.


“Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya”, online:

<<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>>.

“Website DJKN”, online: <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember/baca-berita/38206/Tim-Penilai-KPKNL-Jember-Melaksanakan-Penilaian-Aset-Eks-BPPNPT-PPA.html>>.

F. Laporan

SOP LU DJKN Penyetoran Hasil Bersih.



LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

Ditujukan kepada : Kejaksaan Negeri Jember

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Jember terkait pengelolaan barang bukti dan aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Apakah ada unit atau tim khusus di Kejaksaan Negeri Jember yang menangani pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi?
3. Berdasarkan pengalaman di Kejaksaan Negeri Jember, berapa rata-rata persentase aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dipulihkan dibandingkan dengan nilai kerugian negara?
4. Apakah terdapat data spesifik mengenai jumlah aset sitaan dan nilai yang berhasil dikembalikan ke kas negara?
5. Faktor apa saja yang biasanya memengaruhi tinggi-rendahnya persentase *asset recovery* di tingkat Kejaksaan Negeri?
6. Apa faktor internal (misalnya keterbatasan SDM, prosedur, atau sarana penyimpanan) dan eksternal (misalnya kondisi pasar, sifat aset yang mudah rusak, atau lamanya proses persidangan) yang paling sering menyebabkan aset sitaan mengalami penurunan nilai?
7. Apakah keterlambatan proses hukum (*inkracht*) menjadi penyebab turunnya nilai aset, dan bagaimana Kejaksaan menyikapi hal ini?
8. Bagaimana proses penilaian aset dilakukan? Apakah menggunakan tenaga penilai internal, pihak ketiga, atau lembaga appraisal resmi?
9. Apakah Kejaksaan Negeri Jember pernah mengalami kendala terkait penyimpanan fisik aset (misalnya kendaraan, properti, barang elektronik) yang menyebabkan depresiasi nilainya?
10. Upaya hukum atau mekanisme apa yang ditempuh Kejaksaan Negeri Jember agar nilai aset tidak turun jauh dari nilai awal saat disita?
11. Apakah ada penerapan pedoman teknis (misalnya Peraturan Jaksa Agung atau Perpres terbaru) dalam pengelolaan aset di sini, dan sejauh mana implementasinya berjalan efektif?
12. Bagaimana koordinasi Kejaksaan dengan KPK, Kepolisian, atau lembaga

lain terkait pengelolaan dan pemulihan aset?

13. Apakah Kejaksaan Negeri Jember pernah menggunakan mekanisme lelang cepat atau penjualan langsung untuk mencegah turunnya nilai aset?
14. Apakah menurut Bapak/Ibu ada reformasi hukum atau kebijakan baru yang diperlukan agar pengelolaan aset lebih optimal?
15. Dari pengalaman Bapak/Ibu, apa kendala terbesar dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari aset korupsi?
16. Menurut Bapak/Ibu, apa solusi jangka panjang agar proses *asset recovery* di Indonesia, khususnya di Jember, bisa lebih efektif dan efisien?
17. Apakah ada contoh praktik dari kasus di Kejaksaan Negeri Jember yang bisa dijadikan model dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi?
18. Apakah kejaksaan negeri Jember mengukur kinerja penegakan hukumnya korupsi dari tingkat *recovery* aset?
19. Apakah pada saat disita penyidikan, sampai pada saat eksekusi dihitung nilainya dan diperbandingkan nilai aset pada saat di eksekusi?
20. Apakah selama proses hukum berlangsung dari penyidikan sampai di eksekusi ada proses perawatan atau apapun guna menjaga nilai aset?
21. Apakah ada perbandingan nilai aset pada saat disita dan pada saat di eksekusi?
22. Berapa persen angka nilai eksekusi dengan nilai aset pada saat disita?